



## WALIKOTA BANDUNG

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593.82/Kep. 474-Huk/2004

#### TENTANG

PENETAPAN HARGA GANTI RUGI TANAH, BANGUNAN DAN  
TEGAKAN DI ATASNYA UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI  
SUNGAI CINAMBO-CISARANTEN TERLETAK DI KELUARAHAN  
CISARANTEN KIDUL KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG

#### WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Berita Acara Musyawarah Penetapan Besarnya Ganti Rugi atas tanah, Bangunan dan Tegakan di atasnya yang terkena rencana Pembangunan Normalisasi Sungai Cinambo-Cisaranten Terletak di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Rancasari, Kota Bandung Nomor : 593/13-Huk/2004 tanggal 24 Mei 2004, Nomor : 593/18-Huk/2004 tanggal 25 Mei 2004, Nomor : 593/20-Huk/2004 tanggal 26 Mei 2004, Nomor : 593/21-Huk/2004 tanggal 27 Mei 2004, Nomor : 593/34-Huk/2004 tanggal 28 Mei 2004;
- Menimbang : a. bahwa Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Permbangunan Normalisasi Sungai Cinambo-Cisaranten atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Jawa Barat terletak di Kelurahan Cisaranten Kidul, Cisaranten Wetan, Cisaranten Kulon Kecamatan Rancasari dan Arcamanik Kota Bandung seluas  $\pm 25,20$  Ha telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.277-Huk/2004 tanggal 8 April 2004;
- b. bahwa kenyataan di lapangan sesuai dengan hasil ukur yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, luas tanah yang harus dibebaskan adalah seluas  $\pm 25,20$  Ha yang terdiri dari 146 (seratus empat puluh enam) pemilik;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembebasan tanah sebagaimana termaksud pada huruf b di atas, Panitia Pengadaan Tanah beserta instansi terkait berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.1872-Huk/2003 tanggal 30 Desember tentang Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bandung telah melakukan musyawarah dengan para pemilik tanah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, di mana para pemilik tanah telah menyatakan kesediaannya untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Jawa Barat dengan ganti rugi yang besarnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud konsideran Membaca;

- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b dan c di atas, maka dipandang perlu adanya Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman untuk Pembangunan Normalisasi Sungai Cinambo-Cisaranten atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Jawa Barat yang terletak di Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Rancasari Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  8. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
  11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
  3. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.1872-Huk/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bandung;

4. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.277-Huk/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Normalisasi Sungai Cinambo-Cisaranten atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Jawa Barat terletak di Kelurahan Cisaranten Kidul, Cisaranten Wetan, Cisaranten Kulon Kecamatan Rancasari dan Arcamanik Kota Bandung seluas  $\pm 25,20$  Ha;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tegakan di atasnya untuk Pembangunan Normalisasi Sungai Cinambo-Cisaranten terletak di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
- KEDUA : Daftar harga ganti rugi tanah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Daftar nominatif pembayaran dan besarnya harga ganti rugi bangunan, tanaman dan makam dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Panitia Pengadaan Tanah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Bandung.
- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR GANTI RUGI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI  
SUNGAI CINAMBO-CISARANTEN TERLETAK DI KELURAHAN CISARANTEN KIDUL  
KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG

NOMOR	LOKASI	HARGA GANTI RUGI
(1)	(2)	(3)
I.	<b>BLOK RANCA BAYAWAK :</b>	
II.	1. SAWAH PINGGIR TOL	Rp. 40.000/M <sup>2</sup>
	2. SAWAH DI TENGAH	Rp. 70.000/M <sup>2</sup>
	3. DARAT/PEKARANGAN	Rp. 120.000/M <sup>2</sup>
III.	<b>BLOK RANCA SAGATAN :</b>	
	1. SAWAH PINGGIR TOL	Rp. 120.000/M <sup>2</sup>
	2. SAWAH DI TENGAH	Rp. 80.000/M <sup>2</sup>
IV.	3. DARAT/PEKARANGAN	Rp. 130.000/M <sup>2</sup>
	<b>BLOK RANCA PANCING :</b>	
	1. SAWAH PINGGIR JALAN	Rp. 130.000/M <sup>2</sup>
	2. SAWAH DI TENGAH	Rp. 90.000/M <sup>2</sup>
IV.	3. DARAT PINGGIR JALAN	Rp. 180.000/M <sup>2</sup>
	4. DARAT TENGAH	Rp. 140.000/M <sup>2</sup>
	<b>BLOK BOJONG MANJAH :</b>	
	1. SAWAH PINGGIR JALAN	Rp. 130.000/M <sup>2</sup>
	2. SAWAH DI TENGAH	Rp. 110.000/M <sup>2</sup>
IV.	3. JALAN DESA DARAT	Rp. 180.000/M <sup>2</sup>
	4. JALAN DESA TENGAH	Rp. 150.000/M <sup>2</sup>
	5. JALAN RAYA SAWAH	Rp. 190.000/M <sup>2</sup>
6.	JALAN RAYA DARAT	Rp. 240.000/M <sup>2</sup>

(1)	(2)	(3)
V.	<b>BLOK RANCA KAMURANG :</b>	
	1. SAWAH	Rp. 110.000/M <sup>2</sup>
	2. DARAT	Rp. 185.000/M <sup>2</sup>

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

NOMOR : 593.82/Kep. 474-Huk/2004

**TENTANG**

**PENETAPAN HARGA GANTI RUGI TANAH, BANGUNAN DAN  
TEGAKAN DI ATASNYA UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI  
SUNGAI CINAMBO-CISARANTEN TERLETAK DI KELUARAHAN  
CISARANTEN KIDUL KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca : Berita Acara Musyawarah Penetapan Besarnya Ganti Rugi atas tanah, Bangunan dan Tegakan di atasnya yang terkena rencana Pembangunan Normalisasi Sungai Cinambo-Cisaranten Terletak di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Rancasari, Kota Bandung Nomor : 593/13-Huk/2004 tanggal 24 Mei 2004, Nomor : 593/18-Huk/2004 tanggal 25 Mei 2004, Nomor : 593/20-Huk/2004 tanggal 26 Mei 2004, Nomor : 593/21-Huk/2004 tanggal 27 Mei 2004, Nomor : 593/34-Huk/2004 tanggal 28 Mei 2004;
- Menimbang : a. bahwa Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Normalisasi Sungai Cinambo-Cisaranten atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Jawa Barat terletak di Kelurahan Cisaranten Kidul, Cisaranten Wetan, Cisaranten Kulon Kecamatan Rancasari dan Arcamanik Kota Bandung seluas  $\pm 25,20$  Ha telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.277-Huk/2004 tanggal 8 April 2004;
- b. bahwa kenyataan di lapangan sesuai dengan hasil ukur yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, luas tanah yang harus dibebaskan adalah seluas  $\pm 25,20$  Ha yang terdiri dari 146 (seratus empat puluh enam) pemilik;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembebasan tanah sebagaimana termaksud pada huruf b di atas, Panitia Pengadaan Tanah beserta instansi terkait berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.1872-Huk/2003 tanggal 30 Desember tentang Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bandung telah melakukan musyawarah dengan para pemilik tanah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, di mana para pemilik tanah telah menyatakan kesediaannya untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Jawa Barat dengan ganti rugi yang besarnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud konsideran Membaca;

- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b dan c di atas, maka dipandang perlu adanya Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman untuk Pembangunan Normalisasi Sungai Cinambo-Cisaranten atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Jawa Barat yang terletak di Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Rancasari Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  8. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
  11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
  3. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.1872-Huk/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bandung;
  4. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.277-Huk/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Normalisasi Sungai Cinambo-Cisaranten atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Jawa Barat terletak di Kelurahan Cisaranten Kidul, Cisaranten Wetan, Cisaranten Kulon Kecamatan Rancasari dan Arcamanik Kota Bandung seluas  $\pm 25,20$  Ha;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- PERTAMA : Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tegakan di atasnya untuk Pembangunan Normalisasi Sungai Cinambo-Cisaranten terletak di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
- KEDUA : Daftar harga ganti rugi tanah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Daftar nominatif pembayaran dan besarnya harga ganti rugi bangunan, tanaman dan makam dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Panitia Pengadaan Tanah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Bandung.
- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :  
TANGGAL :

---

DAFTAR GANTI RUGI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI  
SUNGAI CINAMBO-CISARANTEN TERLETAK DI KELURAHAN CISARANTEN KIDUL  
KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG

NOMOR	LOKASI	HARGA GANTI RUGI
(1)	(2)	(3)
I.	<b>BLOK RANCA BAYAWAK :</b>	
II.	1. SAWAH PINGGIR TOL	Rp. 40.000/M <sup>2</sup>
	2. SAWAH DI TENGAH	Rp. 70.000/M <sup>2</sup>
	3. DARAT/PEKARANGAN	Rp. 120.000/M <sup>2</sup>
III.	<b>BLOK RANCA SAGATAN :</b>	
	1. SAWAH PINGGIR TOL	Rp. 120.000/M <sup>2</sup>
	2. SAWAH DI TENGAH	Rp. 80.000/M <sup>2</sup>
IV.	3. DARAT/PEKARANGAN	Rp. 130.000/M <sup>2</sup>
	<b>BLOK RANCA PANCING :</b>	
	1. SAWAH PINGGIR JALAN	Rp. 130.000/M <sup>2</sup>
	2. SAWAH DI TENGAH	Rp. 90.000/M <sup>2</sup>
IV.	3. DARAT PINGGIR JALAN	Rp. 180.000/M <sup>2</sup>
	4. DARAT TENGAH	Rp. 140.000/M <sup>2</sup>
	<b>BLOK BOJONG MANJAH :</b>	
	1. SAWAH PINGGIR JALAN	Rp. 130.000/M <sup>2</sup>
	2. SAWAH DI TENGAH	Rp. 110.000/M <sup>2</sup>
IV.	3. JALAN DESA DARAT	Rp. 180.000/M <sup>2</sup>
	4. JALAN DESA TENGAH	Rp. 150.000/M <sup>2</sup>
	5. JALAN RAYA SAWAH	Rp. 190.000/M <sup>2</sup>
6.	JALAN RAYA DARAT	Rp. 240.000/M <sup>2</sup>

(1)	(2)	(3)
V.	<b>BLOK RANCA KAMURANG :</b>	
	1. SAWAH	Rp. 110.000/M <sup>2</sup>
	2. DARAT	Rp. 185.000/M <sup>2</sup>

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 480 063 975